



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tradisi masyarakat Desa Karduluk setiap akan melaksanakan pernikahan ada beberapa tahapan seperti persiapan, lamaran, prosesi pernikahan.
2. Tradisi di Desa Karduluk identik dengan *Bhaghibha* (barang bawaan) dari mempelai pria ke rumah mempelai wanita, selain mas kawin yang diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang *bhaghibha* dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria.

Tradisi penyerahan perabot rumah tangga ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikut sertakan barang bawaannya pada saat akad nikah, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu.

Tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana pembelian barang-barang bawaan pada saat pernikahan, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut.

Memang pernikahan dalam islam itu tidak memberatkan mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang.

Mengenai barang bawaan dalam islam merupakan tanggungan calon mempelai pria, oleh karena itu tradisi yang ada di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tidak sama sekali bertentangan dengan hukum islam

## **B. Saran-saran**

1. Sebelum nilai-nilai adat istiadat ini pudar dan tidak mendapat dukungan lagi dari warga masyarakatnya, maka perlu sedini mungkin nilai-nilai adat istiadat ini diinventarisasikan dan didokumentasikan, karena adat istiadat senantiasa akan berubah dan berganti setiap waktu.

2. Sebagaimana isi dari skripsi ini diharapkan generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi yang dinilai baik. Sebaliknya meninggalkan kelemahan yang bersifat manusiawi “non body perfect” apalagi memadukan adat-istiadat yang tidak Islami.
3. Hukum adat perkawinan adalah sebagian dari hukum kekerabatan adat yang pada dasarnya merupakan basis untuk dapat mengarahkan sistem kemasyarakatan dimasa-masa mendatang.
4. Perubahan adat istiadat akan terus mengikuti perkembangan masyarakat, oleh karena bukan kepastian hukum yang lebih utama dipentingkan, melainkan kerukunan hidup dan rasa keadilan yang dapat diwujudkan tidak karena paksaan tetapi karena kesadaran dan keserasian, keselarasan dan kedamaian di dalam masyarakat.
5. Penulis sarankan agar skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam membuat kebijaksanaan khususnya kebijaksanaan di bidang tradisi perkawinan.